

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang sangat penting setelah dua kalimat syahadat dan shalat. Jika shalat berdimensi vertikal kepada tuhan, maka zakat merupakan bagian dari dimensi horizontal kepada manusia.¹ Apabila seseorang enggan membayar kewajiban zakat atau tidak membayar sesuai dengan kewajibannya maka orang tersebut telah berbuat dzalim dan terancam sangat keras sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 34:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُصَدِّقُونَ عَن
سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar 'gembira' kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih"*(Q.S At-Taubah: 34).²

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'Anhu berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barang siapa yang diberi harta kemudian ia tidak membayar zakatnya, akan dijelmakan harta itu pada hari kiamat dalam bentuk ular yang kedua kelopak matanya menonjol. Ular itu melilitnya kemudian menggigit dengan dua rahangnya sambil berkata "aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu".³ Kemudian Nabi Muhammad SAW membaca: "Jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan karunia yang

¹ Muhammad Anis, "Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2020): 42–53.

² Kementerian Agama 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

³ Abdul Bakir, *Pentingnya Zakat Dalam Islam Dan Pengertiannya: Seri Hukum Zakat* (Hikam Pustaka, 2021).

Allah anugerahkan kepadanya mengira bahwa (kekikiran) itu baik bagi mereka. Sebaliknya, (kekikiran) itu buruk bagi mereka. Pada hari Kiamat, mereka akan dikalungi dengan sesuatu yang dengannya mereka berbuat kikir. Milik Allahlah warisan (yang ada di) langit dan di bumi. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Q.S Ali Imran: 180) Hadits Shahih diriwayatkan oleh Nasai, Ibnu Huzaimah, dan Ibnu Majah. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib ra., ia mengatakan: "Rasulullah SAW mengutuk orang pemakan riba, agen, saksi, dan juru tulisnya. Demikian juga dikutuk orang yang membuat dan yang minta dibuat tato, orang yang enggan membayar zakat, dan cinta buta." (H.R Ahmad dan Nasai).⁴

Islam secara umum membagi zakat menjadi dua jenis yaitu zakat fitrah dan zakat maal (harta). Zakat fitrah adalah jenis zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat muslim pada bulan Ramadhan sampai pelaksanaan shalat Idul Fitri. Sedangkan zakat maal (harta) adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim apabila hasil perdagangan, pertanian, hasil ternak, emas dan perak telah mencapai nisab dan haulnya.⁵ Dana zakat yang sudah dikumpulkan kemudian disalurkan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya.

KH. Sahal Mahfudh sebagai ulama intelektual muslim produktif yang memaknai zakat sebagai salah satu ajaran dalam Islam yang berorientasi kepada meringankan kemiskinan yang harus dikelola secara profesional agar terwujudnya cita-cita besar Islam yaitu kesejahteraan dan keadilan sosial yang dapat disimpulkan dalam konteks tersebut yaitu zakat diberikan secara produktif, tidak konsumtif.⁶

Syekh Yusuf Al-Qadrawi ulama pemikir Islam yang unik sekaligus istimewa berpendapat bahwasannya zakat sebagai salah satu upaya pengelolaan dan pengembangan melalui pengambilan nilai manfaat untuk meningkatkan kehidupan para mustahik khususnya fakir miskin dengan

⁴ Hikmat Kurnia and H.A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, ed. Neni Nuraeni (Jakarta: QultumMedia, 2008).

⁵ Saprida and Choriyah, "Sosialisasi Sistem Penyaluran Dan Perhitungan Zakat Fitrah," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol 4 No 1 (2023): 261–268.

⁶ Baiq Ismiati, "Metodologi Pemikiran K . H . Sahal Mahfudh Tentang Penetapan Zakat Uang Kertas," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* Vol 9 No 2 (2019): 127–137.

memfokuskan kepada pemberdayaan sumber dayanya melalui pelatihan-pelatihan yang mengarah kepada pengembangan usahanya sehingga mereka memiliki penghasilan untuk pemenuhan kehidupan secara mandiri.⁷

Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat yang dilatarbelakangi oleh pertanyaan masyarakat mengenai ketentuan penarikan dan penyaluran harta zakat, serta sumber biaya operasional untuk kepentingan penarikan dan penyaluran zakat, telah memutuskan ketentuan umum dan ketentuan hukum sebagai rujukan penarikan, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat di masyarakat agar terciptanya kondusifitas dalam pengelolaan zakat.⁸

Perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang mempengaruhi segala bentuk aktivitas kegiatan manusia yang tidak pernah lepas dari perkembangan teknologi. Manusia merupakan makhluk cerdas, kreatif dan inovatif yang tidak pernah berhenti untuk selalu meningkatkan kemampuannya dalam rangka memudahkan segala kegiatannya.⁹ Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan banyak perubahan pada proses peradaban manusia baik itu dibidang sosial, politik, ekonomi, maupun budaya yang berlangsung dengan begitu cepat. Setiap negara di dunia berlomba-lomba dalam membuat terobosan baru di bidang teknologi. Dengan perkembangan teknologi yang sangat maju, bidang segala aktivitas kegiatan juga memiliki perkembangan ke arah yang lebih inovatif dan modern.¹⁰

Salah satu hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah penciptaan sistem transaksi digital berbasis QR Code atau lebih dikenal

⁷ Jaka Ragil Daulay, Nispul Khoiri, and Akmaluddin Syahputera, "Zakat Produktif (Tinjauan Hukum Islam Dalam Karya Prof. DR. Yusuf Al-Qardawi)," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* Vol 1 No 2 (2022): 1001–1016.

⁸ Majelis Ulama Indonesia, "FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penarikan, Pemeliharaan, Dan Penyaluran Harta Zakat,"

⁹ Nabila Ratri Widya Astuti and Dinie Anggraeni Dewi, "Pentingnya Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menghadapi Perkembangan IPTEK," *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling* 3, no. 1 (2021): 41–49.

¹⁰ Fitri Mulyani and Nur Haliza, "Analisis Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK) Dalam Pendidikan," *Jurnal Pendidikan dan Konseling. Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 3, no. 1 (2021): 101–109.

dengan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) yang dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya¹¹ dan dapat langsung dipindai oleh masyarakat menggunakan aplikasi *payment* atau *mobile banking*.

Dari uraian diatas yang membahas tentang zakat dan perkembangan teknologi, munculah fenomena pembayaran zakat secara digital yang diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan salah satu pengimplementasian hal tersebut terdapat di BAZNAS Kota Cirebon yang sudah menginformasikan untuk dapat melaksanakan zakat non tunai *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS).

Berdasarkan Uraian yang disampaikan penulis yang membahas tentang zakat, beberapa pandangan ulama tentang zakat, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peneliti tertarik meneliti tentang pengelolaan zakat non tunai QR Code berdasarkan pendapat ulama Kota Cirebon yang mencakup Ulama pondok pesantren, Ulama akademisi, dan Majelis Ulama Indonesia Kota Cirebon. Oleh karena itu, Peneliti membuat Penelitian sebagai syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) yang berjudul **"ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT NON-TUNAI *QUICK RESPONSE CODE INDOONESIAN STANDARD* (QRIS) DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA CIREBON MENURUT PANDANGAN ULAMA KOTA CIREBON"**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah
 - a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Hukum Zakat dimana topik mengenai Pemikiran Ulama tentang

¹¹ Anggi Mardiyono, Ariawan Andi Suhandana, and Rahmanita Vidyasari, "Integrasi QRIS Pada Aplikasi Donasi Elektronik Berbasis Web Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Teknologi Informatika dan Komputer* Vol 7 No 1 (2021): 146–155.

zakat pasca tradisional dan akan dilakukan penelitian mengenai Analisis Pengelolaan zakat non tunai *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) menurut pandangan ulama Kota Cirebon.

b. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna serta proses dan hubungan kehidupan sosial dengan memanfaatkan peneliti sebagai kunci utama proses penelitian.¹² Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, dimana penelitian ini lebih menggunakan teknik analisis untuk menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah penelitian dan menggunakan pendekatan induktif.

c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai pandangan ulama Kota Cirebon terhadap pengelolaan zakat non tunai *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon.

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini tentu diperlukan adanya batasan masalah dengan tujuan agar penelitian tetap fokus dan sistematis serta tidak keluar dari pembahasan masalah. Masalah dalam penelitian ini yang akan menjadi fokus peneliti yaitu mengenai pengelolaan zakat non tunai berdasarkan pandangan ulama Cirebon yaitu:

- a. Ulama Pondok Pesantren di Kota Cirebon
- b. Ulama Akademisi di Kota Cirebon
- c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Cirebon

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pengelolaan zakat non-tunai di BAZNAS Kota Cirebon?

¹² Miza Nina Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–980.

- b. Bagaimana efektivitas pengelolaan zakat non-tunai QRIS di BAZNAS Kota Cirebon?
- c. Bagaimana Pandangan Ulama Kota Cirebon mengenai Zakat non-tunai QRIS di BAZNAS Kota Cirebon?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengelolaan zakat non-tunai di BAZNAS Kota Cirebon
- b. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan zakat non tunai QRIS di BAZNAS Kota Cirebon
- c. Untuk mengetahui Pandangan Ulama Kota Cirebon mengenai zakat non tunai QRIS

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Untuk menambah pengetahuan tentang pelaksanaan zakat non tunai QRIS menurut pandangan ulama Kota Cirebon sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pelaksanaan zakat non tunai QRIS.

b. Secara Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi semua pihak, baik untuk penulis, mahasiswa, Masyarakat, maupun pihak BAZNAS Kota Cirebon yang menyelenggarakan pembayaran Zakat non tunai QRIS.

D. Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah penelitian, penelitian terdahulu merupakan suatu hal yang memiliki peran penting sebagai dasar dan penguat gagasan peneliti, dan

literatur yang digunakan harus bersumber asli.¹³ Dan adapun beberapa penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Miftaakhul Amri menulis penelitian dengan judul "Strategi *Fundraising* Dana Zakat dengan Sistem QRIS di BAZNAS Kabupaten Banyumas" pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*) dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang mengkaji tentang pelaksanaan strategi *fundarising* dan zakat menggunakan QRIS di BAZNAS Kabupaten Banyumas melalui beberapa tahapan yaitu menentukan segmen dan sasaran *Muzakki*. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya Muzakki hanya perlu scan QR Code pembayaran zakat mengikuti langkah-langkah yang sudah ditentukan. BAZNAS Banyumas berupaya untuk terus memaksimalkan *fundraising* zakat melalui QRIS dengan meningkatkan kualitas pelayanan, kualitas sumber daya manusia dan program program menarik dalam pendayagunaan dana zakat yang terkumpul di BAZNAS Banyumas. Langkah ini diharapkan akan semakin memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap BAZNAS Banyumas sebagai organisasi pengelola zakat dan akan meningkatkan kesadaran masyarakat di wilayah kabupaten Banyumas yang memiliki harta dan memenuhi syarat sebagai *muzakki* agar mau membayarkan zakatnya melalui BAZNAS kabupaten Banyumas.¹⁴ Persamaan dengan jurnal ini yaitu terletak pada pembahasan penggunaan QR Code sebagai pembayaran zakat berdasarkan langkah-langkah yang sudah ditentukan. Adapun perbedaannya terletak pada fokus permasalahannya. Pada jurnal yang ditulis oleh Miftaakhul Amri membahas tentang strategi *Fundraising* dana dengan sistem QRIS. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang hukum dan pengelolaan zakat non tunai QRIS menurut pandangan Ulama Cirebon.

¹³ Muannif Ridwan et al., "Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah," *Jurnal Masohi* 2, no. 1 (2021): 42–51.

¹⁴ Miftaakhul Amri, "Strategi *Fundraising* Dana Zakat Dengan Sistem QRIS Di BAZNAS Kabupaten Banyumas," *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah* Vol 4 No 1 (2022): 37–53.

2. Mustofa Aji Prayitno dan Wirawan Fadly menulis penelitian dengan judul “Pelatihan Pemanfaatan dan Pendampingan Pembuatan QRIS (QR Code Indonesian Standard) Sebagai Media Digitalisasi ZIS di Desa Glinggang Kabupaten Ponorogo” pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode ABCD (*Asset Based Community Driven*) yang mengkaji tentang Pemaksimalan teknologi dalam melakukan kebaikan kepada sesama salah satu caranya dengan pemberian sumbangan atau beramal. Melalui digitalisasi dapat mempermudah masyarakat untuk melakukan kebaikan bersedekah kepada sesama menggunakan QRIS yang bertempat di Masjid Baitul Muttaqien Desa Glinggang Kabupaten Ponorogo sebagai media digitalisasi.¹⁵ Persamaan dengan jurnal ini terletak pada pembahasan QRIS sebagai pemaksimalan teknologi dalam pelaksanaan zakat. Adapun perbedaannya terletak pada penggunaan QRIS yang digunakan pada Masjid Baitul Muttaqien Desa Glinggang Kabupaten Ponorogo sebagai media sedekah berbasis non tunai, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang penggunaan QRIS dalam pengumpulan zakat non tunai di Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon.
3. Atih Purwasih, Siska Mariawati, Ipan Muhamad Fadilah, Jiada Yahya, Rahmatullan menulis penelitian dengan judul ”Pendistribusian Zakat Melalui Program Kampung Zakat Mandiri dalam Mendorong Ekonomi Warga RW 05 Kedungjaya Cirebon” pada tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode observasi dan partisipasi yang mengkaji tentang Pendistribusian zakat yang dapat dikelola dengan program kampung zakat yang sudah dibentuk oleh Kementerian Agama disejumlah daerah di Indonesia yang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah dan sejumlah badan amil zakat. Program kampung zakat merupakan upaya mengentaskan kemiskinan yang berbasis pada daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T) melalui optimalisasi dana zakat yang

¹⁵ Mustofa Aji Prayitno and Wirawan Fadly, “Pelatihan Pemanfaatan Dan Pendampingan Pembuatan QRIS (QR Code Indonesian Standard) Sebagai Media Digitalisasi ZIS Di Desa Glinggang Kabupaten Ponorogo,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol 4 No 2 (2022): 543–554.

dikelola oleh BAZNAS dan lembaga amil zakat (LAZ).¹⁶ Persamaan dengan jurnal ini terletak pada pembahasan zakat yang merupakan salah satu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Adapun perbedaannya terletak pada pembahasan tata kelola zakat melalui program kampung zakat mandiri yang dilakukan kepada warga RW 05 Kedungjaya Cirebon, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang Pengelolaan zakat non tunai yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Kota Cirebon.

4. Syaputri Wijayanti, Devi Rahmawati, Muhammad Hambali, dan Abdurrahman menulis penelitian dengan judul "Analisis Peranan Pengelolaan Zakat pada BAZNAS dalam kesejahteraan Masyarakat Deli Serdang" pada tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mengkaji tentang Bagaimana pengelolaan zakat pada BAZNAS dalam upaya mensejahterakan Masyarakat Medan yang membahas tentang mekanisme pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Medan terdiri atas proses perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan dalam dana zakat yang dihimpun para *muzakki* yang selanjutnya diserahkan kepada mustahiq, juga pendistribusiannya serta upaya bantuan kepada masyarakat dengan perlahan untuk meminimalisir permasalahan perekonomian masyarakat menjadi kesejahteraan masyarakat.¹⁷ Persamaan pada jurnal ini membahas tentang zakat yang menjadi salah satu upaya Badan Amil Zakat untuk meminimalisir permasalahan dalam perekonomian masyarakat. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan analisis upaya pelaksanaan zakat, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang Analisis pengelolaan zakat non tunai yang terletak di Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon.

¹⁶ Atih Purwasih et al., "Pendistribusian Zakat Melalui Program Kampung Zakat Mandiri Dalam Mendorong Ekonomi Warga Rw 05 Kedungjaya Cirebon," *Jurnal Kajian Keislaman* Vol 4 No 2 (2023): 1-7.

¹⁷ Syaputri Wijayanti et al., "Analisis Peranan Pengelolaan Zakat Pada Baznas Dalam Kesejahteraan Masyarakat Deli Serdang," *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol 8 No 1 (2024): 6935-6942.

5. Nisa Lusiana, Afif Muamar, Wasman, Didi Sukardi menulis penelitian ”Praktik Transaksi Non Tunai Melalui Layanan Syariah Linkaja Pada Ekosistem Keislaman Di Kota Cirebon” pada tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, teknik analisis mendalam (*indepth analysis*), dan penelitian lapangan (*field research*) yang mengkaji tentang penggunaan layanan syariah LinkAja dalam pelaksanaan aktivitas penyaluran dana zakat, infaq, maupun shodaqoh oleh *muzakki* berbasis digital agar lebih mudah dan efektif dapat dilakukan dimana pun dan kapan pun yang sudah meningkatkan penyaluran dana zakat, infaq maupun shodaqoh dengan menerapkan pembayaran non tunai berbasis syariah dengan aman, cepat dan mudah dalam aktivitas transaksinya.¹⁸ Persamaan pada jurnal ini membahas tentang sistem penyaluran zakat berbasis digital syariah LinkAja dengan *scan* QRIS yang dapat mempermudah akses layanan keuangan digital. Adapun perbedaannya terletak pada pembahasan penggunaan QRIS dalam pengumpulan dan penyaluran zakat non tunai menggunakan Layanan Syariah LinkAja, sedangkan penelitian ini membahas tentang penggunaan QRIS sebagai salah satu upaya digitalisasi dalam pengumpulan zakat non tunai yang terletak di Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon.
6. Yulia Sartika menulis penelitian ”Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* dalam Zakat Online (Studi Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung)” pada tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan deskriptif analisis yang mengkaji tentang praktik penggunaan QRIS dalam zakat online di BAZNAS Bandar Lampung dan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam tentang penggunaan QRIS dalam zakat online di BAZNAS Bandar Lampung. Penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) dalam zakat online di

¹⁸ Nisa Lusiana et al., “Praktik Transaksi Non Tunai Melalui Layanan Syariah LinkAja Pada Ekosistem Keislaman Di Kota Cirebon,” *Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* Vol 15 No (2021): 85–102.

BAZNAS Kota Bandar Lampung yang merupakan salah satu praktek digitalisasi dalam bertransaksi yang dapat di akses dengan *smartphone* dengan *scan* atau pindai barcode, ketik nominal, pilih konfirmasi dan bayar, dan kemudian menunggu notifikasi status transaksi berhasil.¹⁹ Persamaan pada penulisan ini membahas tentang Penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* sebagai media pembayaran zakat non tunai pada BAZNAS Kota Lampung dalam praktek dan tinjauan hukum Islam. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan pembahasan praktik penggunaan QRIS, sedangkan penelitian ini membahas tentang penggunaan QRIS sebagai media pengumpulan zakat non tunai yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Cirebon.

E. Kerangka Pemikiran


Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah.

Adapun dalam penelitian ini bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengelolaan zakat non tunai QRIS dari awal pengumpulan hingga pendistribusian zakat kepada *muzakki* menurut pandangan Ulama Kota Cirebon yang terdiri atas Ulama Pondok Pesantren, Ulama akademisi, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Cirebon, yang diharapkan sebagai sebuah pendapat Ulama Kota Cirebon yang sudah mewakili dari berbagai sudut pandang secara kitab klasik, akademisi, dan yuridis terhadap kegiatan pengelolaan Zakat non tunai QRIS di BAZNAS Kota Cirebon.

Selanjutnya, peneliti mengkaji mengenai tinjauan hukum pelaksanaan zakat non tunai QRIS berdasarkan pembahasan mendasar mengenai zakat non

¹⁹ Yulia Sartika, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard Dalam Zakat Online (Studi Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung)," n.d. (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 53

tunai, landasan hukum yang dipakai berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas, dan *Qoidah Fiqhiyyah*. Artinya pentingnya penelitian ini guna pengetahuan kegiatan pengelolaan zakat non tunai berdasarkan landasan hukum dan pendapat ulama Kota Cirebon.



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.²⁰ Sebagai contoh, metodologi untuk penelitian umumnya dipahami sebagai proses sistematis yang dimulai dengan pengumpulan data, analisis data, dan pengamatan topik. Ini memungkinkan pemahaman dan analisis yang lebih dalam tentang topik dan masalah.

Adapun langkah-langkah untuk memahami fokus penelitian menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi objek penelitian pada penulisan ini bertempat di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon yang beralamat di

²⁰ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: PENERBIT KBM INDONESIA, 2021), <https://books.google.co.id/books?id=PinKEAAAQBAJ>.

Jalan Kanggraksan No.57, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat 45143.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif, di mana penelitian kualitatif mengacu pada konsep dari makna, definisi, karakteristik, metafora, simbol dan hal lain yang berkaitan dengan deskripsi²¹ dan penelitian lapangan (*field research*). Pada proses penelitian ini berawal dari pemaparan definisi secara umum, melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan, prosedur, tanggapan informan, mengumpulkan data informan, menganalisis data secara induktif mulai dari istilah sederhana dan menafsirkan makna data yang sudah dilakukan penelitian kepada objek yang berlokasi di BAZNAS Kota Cirebon.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini bersifat kualitatif dengan studi kasus yang berada di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon yang dapat menguraikan permasalahan yang dirasa oleh penulis mengenai proses-proses yang kompleks serta pengaruhnya dalam konteks tertentu. Dalam pelaksanaan pendekatan studi kasus secara tidak langsung penulis melihat apa yang terjadi pada pengumpulan zakat non tunai di BAZNAS Kota Cirebon dilanjutkan dengan wawancara serta pemberian pertanyaan kepada narasumber kemudian disimpulkan secara teoritis apa yang harus disimpulkan dari informasi yang didapatkan.²²

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang menjadi acuan dalam penelitian ini berasal dari observasi data di Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon, dan hasil wawancara kepada beberapa narasumber antara lain: KH. M.

²¹ M Firmansyah, Masrun, and I Dewa Ketut Yudha S, "Esensi Perbedaan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol 3 No 2 (2021): 156–159.

²² Yoki Yusanto, "Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif," *Journal of Scientific Communication* Vol 1 No 1 (2019): 1–13.

Abdul Mujieb Asmuni Pimpinan/Pengasuh Pondok Pesantren Madinatunnajah Kota Cirebon, Sebagai Ulama Pondok Pesantren. Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag sebagai Ulama akademisi di Kota Cirebon,. Dr. KH. Samsudin, M.Ag sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Cirebon yang dilaksanakan dengan pemberian beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan peneliti dalam instrument wawancara serta pertanyaan primer dan sekunder.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini mengambil pada data-data yang bersumber dari Al-Quran, Hadis, buku, jurnal, web dan referensi lainnya yang membahas tentang Zakat, dan Sistem pembayaran non tunai QRIS.

5. Teknik Pengumpulan Data

Berhasil atau tidaknya penelitian ini tidak lepas dari teknik pengumpulan data yang digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dapat menghasilkan data berupa pandangan, pengalaman, persepsi informan, yang melibatkan pengamatan langsung terhadap subjek penelitian.²³ Pengumpulan data yang digunakan peneliti menggunakan pengumpulan model pendekatan *grounded theory* yang memerlukan interaksi antara peneliti dan informan dalam proses pengumpulan dan analisis,²⁴ yang dilakukan dengan mengumpulkan serta menganalisis data yang berupa kata-kata (secara lisan maupun tertulis) terhadap pengelolaan zakat nontunai QRIS di BAZNAS Kota Cirebon menurut pandangan ketiga informan dengan wawancara, observasi dan refleksi yang kemudian dikelompokkan dengan beberapa pandangan informan menurut fiqih klasik, fiqih kontemporer, dan fatwa ulama yang pada saat dikembangkan dikaji dan dipelajari antar pandangan informan

²³ Ardiansyah, Risnita, and M Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif," *Jurnal Pendidikan Islam* Vol 1 No 2 (2023): 1–9.

²⁴ I Gusti Ayu Nyoman Budiasih, "Model Grounded Theory Dalam Riset Kualitatif," *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* Vol. 9, no. 1 (2014).

sehingga dapat disimpulkan dan menghasilkan pernyataan hipotesis penelitian atau peta konsep. Temuan-temuan penelitian ini tidak dapat lewat prosedur statistik tetapi berupa penelitian terhadap pendapat informan dalam topik pembahasan dan pertanyaan pendapat dalam pengelolaan zakat nontunai QRIS di BAZNAS Kota Cirebon.

Agar penelitian ini mencapai sasaran yang tepat dan memperoleh informasi selengkapnyanya, maka beberapa metode yang penulis gunakan untuk menggali informasi tersebut antara lain:

a. Observasi

Observasi merupakan Teknik pengumpulan data yang melaksanakan pengamatan secara langsung di Lokasi penelitian tanpa mengajukan pertanyaan agar mendapatkan jawaban atas fenomena yang terjadi pada objek yang diteliti secara nyata berdasarkan lingkungan yang sudah ditentukan secara khusus.²⁵ Adapun pengamatan dilakukan di Kantor BAZNAS Kota Cirebon mengenai pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pembayaran zakat non tunai QRIS.

b. Wawancara

Wawancara merupakan Teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi secara langsung antara peneliti dan partisipan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pandangan, pengalaman, dan perspektif narasumber terkait permasalahan yang dituju.²⁶ Wawancara pada penelitian ini dapat dilakukan secara terstruktur berdasarkan kesepakatan peneliti dan informan yaitu KH. M. Mujiieb Asmuni Pimpinan/Pengasuh Pondok Pesantren Madinatunnajah Kota Cirebon, Sebagai Ulama Pondok Pesantren. Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag sebagai Ulama akademisi di Kota Cirebon. Dr. KH. Samsudin, M.Ag sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Cirebon.

²⁵ Dinda Husmul Hotimah, *Teks Laporan Hasil Observasi & Teks Eksposisi* (GUEPEDIA, 2022), <https://books.google.co.id/books?id=CSCFEAAAQBAJ>.

²⁶ R. A. Fadhallah, *WAWANCARA* (UNJ PRESS, 2021), <https://books.google.co.id/books?id=rN4fEAAAQBAJ>.

c. Dokumentasi

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data Dokumentasi melibatkan pengumpulan data yang berasal dari dokumen, arsip, atau bahan tertulis yang berkesinambungan dengan fenomena penelitian. Teknik ini digunakan dalam mencari Dokumen berupa gambar, catatan, laporan, surat, atau dokumen resmi lainnya untuk mendukung kajian terhadap rumusan masalah penelitian yang berguna untuk mengecek data yang telah terkumpul.²⁷

6. Teknik Analisis Data

Jenis analisis data kualitatif yang pertama dikemukakan oleh Miles dan Huberman, dimana keduanya sama-sama setuju bahwa tahapan untuk melakukan analisis data kualitatif terbagi menjadi tiga, yaitu: *Reduction*. Pada tahapan ini data akan disederhanakan agar sesuai dengan kebutuhan. Data yang sangat banyak akan menyulitkan peneliti untuk mendapatkan informasi dengan cepat. *Display data*. Setelah menghilangkan data yang tidak relevan, maka tahapan selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk yang lebih rapi dan sistematis, sehingga informasi akan lebih mudah untuk didapatkan. *Conclusion drawing*. Tahapan ini merupakan tahapan terakhir, yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk yang lebih rapi.²⁸

Analisis data adalah upaya untuk menemukan dan menyusun secara sistematis catatan-catatan hasil observasi, wawancara, dan lain-lain, guna meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus-kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai hasil penelitian. Sementara itu, untuk memajukan pemahaman tersebut, analisis harus terus dilakukan sebagai upaya pembentukan makna. Oleh karena itu, peneliti menggunakan 3 (tiga) teknik

²⁷ Ade Rimelda Sibuea and Elfia Sukma, "Analisis Langkah-Langkah Pendekatan Saintifik Pada Pembelajaran Tematik Terpadu Di Sekolah Dasar Menurut Para Ahli," *Journal of Basic Education Studies* 4, no. 1 (2021): 2344–2358.

²⁸ Mohamad Anwar Thalib, "Pelatihan Analisis Data Model Miles Dan Huberman Untuk Riset Akuntansi Budaya," *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah* 5, no. 1 (2022): 23–33.

analisis data dalam penelitian ini yang menggunakan metode miles dan huberman sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian datanya akan menjadi lebih jelas dan dapat memudahkan peneliti.

b. Penyajian Data

Penyajian data kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Langkah selanjutnya yang diambil dalam analisis data adalah verifikasi dan penyimpulan data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap berikutnya.

G. Sistematika Penulisan

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang di dalamnya menguraikan berbagai macam permasalahan yang melatarbelakangi mengapa penelitian ini dilakukan. Selanjutnya dilakukan identifikasi masalah atau rumusan masalah untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut dengan mengemukakan pokok masalah. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan dalam pembahasan permasalahan seputar zakat, *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) dan Efektivitas. Membahas mengenai zakat secara

definisi, dasar hukum, dalil, fenomena dan pelaksanaannya. Kemudian membahas tentang sistem pembayaran digital QRIS yang diimplementasikan sebagai pengumpulan zakat non tunai secara pengertian, latar belakang dan teknis penggunaan,

3. BAB III GAMBARAN LOKASI PENELITIAN DAN PROFIL INFORMAN

Bab ini akan memaparkan tentang objek yang diteliti, sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon, profil, visi dan misi, struktur organisasi, serta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Cirebon serta Profil singkat tiga Informan yang menjadi rujukan pandangan ulama di Kota Cirebon.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang Pandangan Ulama Cirebon mengenai zakat non tunai QRIS, efektivitas pengelolaan zakat non tunai QRIS di BAZNAS Kota Cirebon, dan penjelasan pendapat menunaikan zakat non tunai QRIS berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilaksanakan oleh peneliti kepada Ulama di Kota Cirebon yang terbagi dalam tiga klasifikasi.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan menjawab rumusan masalah yang ada dan saran menyajikan solusi untuk mengatasi permasalahan atau untuk pengembangan atas topik penelitian.